

**MEKANISME PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* SELAMA *COVID-19*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG
PEMBANTU PANYABUNGAN TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

Oleh :

ARISKA

NIM 0503173287

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/1443 H

**MEKANISME PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* SELAMA *COVID-19*
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR
CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**Ariska
NIM 0503173287**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/1443 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariska
NIM : 0503173287
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln Prof H.M Yamin

Menyatakan Skripsi Yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Tahun 2020-2021” adalah benar karya atas penelitian saya sendiri dan bukan karya orang lain.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggung jawabkan keasliannya.

Medan 08 April 2022

Menyatakan


Ariska
0503173287

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan
Sumatera Utara 2020-2021**

Oleh

**Ariska
NIM.0503173287**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan 08 April 2022

Pembimbing 1



Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Pembimbing 2



Khairina Tambunan, M.E.I
NIP. 198501122019032014

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,




Dr. Tuti Angraini, M.A
NIP. 197705312005012007

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “**Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Tahun 2020-2021**” an. Ariska, NIM 0503173287 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 08 April 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 08 April 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua



Tri Ina Fadhila Rahma, M. E. I
NIDN. 2029010101



Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602



Dr. Sri Sudiarti, MA
NIDN. 2012115903

Sekretaris,-



Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA
NIDN. 2003018501




Khairina Tambunan, M.E.I
NIDN.0112018501



Sri Ramadhani, MM
NIDN. 2015107502

Menegetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Ariska, Nim 0503173287. “Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumatera Utara 2020-2021”. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi 1 oleh Ibu Dr. Marliyah, M.Ag dan Pembimbing Skripsi 2 oleh Ibu Khairina Tambunan, M.E.I

Back to Back merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan. Pembiayaan adalah secara umum penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Deposito termasuk produk penghimpun dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tujuan didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan, dan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Back to Back*. Di Bank Muamalat selama *Covid-19* mengalami perubahan seperti pengaturan kerja WFH dalam WFO, mengupdate *Self Assesment* pada Aplikasi khusus karyawan BMI, mengurangi visit ke nasabah dengan cara lebih mengoptimalkan komunikasi secara virtual baik melalui media WA, Zoom, dll. Sedangkan terhadap nasabah mengedukasi nasabah agar lebih mengoptimalkan transaksi elektronik baik transaksi non tunai bisa dilakukan Internet Banking untuk transaksi tunai diarahkan agar dilakukan melalui mesin ATM.

Kata Kunci : Pembiayaan, *Back to Back* Selama *Covid-19*, Deposito

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganuggrahkan begitu banyak nikmat dan berkah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat juga salam penulis hadiahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya rabbal'alamin. Dan kepada kedua orangtua terimakasih untuk Ayahanda Irwan dan almh Ibunda Rusmawati yang tercinta dan terkasih, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang kalian berikan. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, untuk Ibu semoga engkau diterima disisi Allah SWT.

Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Sumatera Utara 2020-2021 adalah skripsi yang diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam perkuliahan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak memperoleh berkat bimbingan dan dukungan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini M. A., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah

4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sangat berjasa dalam mengarahkan, memberikan edukasi, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Ibu Khairina Tambunan, M.E.I., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah sangat berjasa dalam mengarahkan, memberikan edukasi, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak Aqwa Nasser Daulay, M.Si., selaku Penasihat Akademik Penulis
7. Bapak Amir Hamja Siregar selaku Manajer BMI KCP Panyabungan dan kak Nur Asiah, kak Asely Munawarah dan seluruh yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian
8. Kepada Aramidan, Pratu Aramiko, Ariski, Endang Sriwahyuni S.E., Nova Herawati, Fikri Sholihin, Vira Saskia, Haikal Fhatahan Ghazawan. Atas semua dukungan, kasih dan tawa yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Keluarga The Nurdin, Kakek, Pun Tuman, Pun Idin, Pun Kali, Makyu Ris, Makyu Mun, Makyu Lah. Atas dukungan semangatnya yang kalian berikan untuk penyiapan tugas akhir ini.
10. Kepada Raya Hayani, Eva Sartika, Erika Yanti, Siti Khadijah, Nisa Dzakiah Rangkuti, Intan Sani Susanti, Selvia Ainun, Lina Sukmawati, Nur Hasanah, Lisdaya atas dukungan yang telah kalian berikan dan hari-harinya yang menyenangkan.
11. Kepada Keluarga Cemara, Aspiani HSB, Valery Putri, Rizkia Atika Tarigan, Asiah Husnul Khatimah, Sri Wahyuni Marpaung, Sri Wulandari Br Saragi yang selalu memberikan bantuan, dukungan, semangat dan hari-hari yang menyenangkan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah G yang telah sama-sama melewati semester demi semester berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dukungan dan semangatnya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Medan, 10 Febuari 2022

Penulis

Ariska

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis.....	12
1. <i>Back to Back</i>	12
a. Pengertian <i>Back to Back</i>	12
b. Pengertian Deposito	12
c. Deposito Menurut Pandangan Islam	17
d. Jenis-jenis Deposito.....	18
1) Deposito Berjangka	18
2) Sertifikat Deposito.....	18
3) Deposito <i>on call</i>	19
4) Demand Deposito (Rekening Giro).....	20
5) Deposito <i>Automatic Roll-Over</i>	20
e. Dasar Hukum Deposito Syariah.....	20
f. Prinsip Deposito Syariah.....	23
g. Strategi-Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengembangkan Produk Deposito Syariah.....	24

2. Jaminan	25
a. Pengertian Jaminan.....	25
b. Jenis-Jenis Jaminan	27
1) Benda tetap/tidak bergerak.....	27
2) Jaminan non kebendaan.....	27
3. Pembiayaan	29
a. Pengertian Pembiayaan	29
b. Tujuan Pembiayaan	30
c. Fungsi Pembiayaan	32
4. Pandemi <i>Covid-19</i>	33
5. Penelitian Terdahulu	34
6. Kerangka Konseptual	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder	40
E. Informan Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
1. Pengamatan (observation).....	41
2. Wawancara (interview)	41
3. Studi Dokumentasi	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Keabsahan Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perusahaan.....	52
1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia.....	52
2. Visi dan Misi Bank Muamalat	57
3. Makna Logo Bank Muamalat.....	57
4. Produk Bank Muamalat KCP Panyabungan	57
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas .	60
6. <i>Job Description</i> Bahagian-Bahagian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan	60
B. Hasil Penelitian.....	63
1. Prosedur Pembiayaan <i>Back to Back</i>	63
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	65
C. Pembahasan	66
1. Mekanisme Pembiayaan <i>Back to Back</i> selama <i>Covid-19</i>	66
2. Pembiayaan <i>Back to Back</i> selama <i>Covid-19</i>	66
D. Dukungan Penelitian Terdahulu	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2013-2020	2
Tabel 1.2	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Back to Back</i> Tahun 2018-2021	5
Tabel 1.3	Data Operasional Ihtisar Keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan 2019-2020	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	39
Tabel 3.2	Informan Data	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 4.1 Logo Perusahaan.....	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	60

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan kepada pegawai BMI KCP Panyabungan	75
Tabel Simulasi Anggsuran Pembiayaan Dengan Jaminan Deposito di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan	76
Dokumentasi Wawancara.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi tahun 1992. Pada tahun 1992, pada saat krisis 1998, Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sejak saat itu bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian pada krisis global 2008, bank syariah kembali menunjukkan ketahanannya dengan tidak terlalu terpengaruh imbas krisis tersebut.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami kekurangan dana dalam menjalankan bisnisnya.¹ Pembiayaan yang masih didominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis. Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

¹Marliyah, *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (Jurnal Dosen Febi Uinsu 2016), hal.41.

²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal.1.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur eksistensi ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk bank syariah. Hal ini tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Perkembangan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2013-2021

Indikasi	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUS	11	12	12	13	13	13	14	14	14
UUS	23	22	22	21	21	20	20	20	20
BPRS	163	163	163	166	167	167	164	162	163
Total	197	197	197	200	201	200	198	196	197

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2012-2020, www.ojk.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami perkembangan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah bank syariah di Indonesia meningkat, dari 11 unit Bank Umum Syariah di tahun 2013 menjadi 14 unit di tahun 2021, sedangkan BPRS dari 163 unit sempat meningkat di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Sementara UUS mengalami penurunan dari 23 unit di tahun 2013 menjadi 20 unit di tahun 2021. Jadi jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah 197 unit.

Melihat perkembangan perbankan syariah saat ini tentunya akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam industri perbankan. Perusahaan harus mampu menentukan target bisnisnya, yaitu perusahaan memilah-milah pasar, kemudian membidik satu atau dua segmen pasar dan mengembangkan produk dan program pemasaran yang telah dirancang khusus bagi setiap segmen.³

³Aqwa Naser Daulay, Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Perbankan Syariah*, (FEBI UIN SU Press, 2016), hal. 24.

Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Bank syariah yaitu bank muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk bank muamalat seperti pengajuan kredit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, hingga *Mobile Online Banking*. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan adalah salah satu bank syariah yang menjalankan operasionalnya tidak membebankan bunga pada setiap transaksi melainkan berbasis *Profit Sharing* (pembagian keuntungan), PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan ini juga menyediakan berbagai produk Tabungan seperti rekening Giro, Deposito, Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Hijrah Haji, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan iB simple, dan kartu Shar-E debit. Selain produk dana, bank ini juga banyak memberikan jenis fasilitas pembiayaan kepada para nasabahnya pembiayaan tersebut berupa pembiayaan IB Muamalat, Pembiayaan IB Muamalat Pensiun, dan pembiayaan IB Muamalat Multiguna.

Di dalam bank syariah produk penyaluran dana dikenal dengan pembiayaan. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Perbankan yang menyatakan:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan.
2. Bank umum wajib memenuhi dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tentukan Bank Indonesia.

Jadi bank syariah harus melakukan analisa atau penilaian sesama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha yang bisa disebut dengan 5C. Analisis 5C ini merupakan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah. Salah satu faktor yang harus di perhatikan dan di pertimbangkan dalam analisa adalah *collateral* (agunan) mengingat agunan merupakan *second way out* apabila nasabah wanprestasi. Sehingga agunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank.
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank.
4. Pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melaui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Menurut peraturan MA tahun 2008 dalam hukum ekonomi syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan transaksi jual beli dengan menyatakan pembelian barang terdapat harga lebih atau perolehan keuntungan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan dimana pengembaliannya dapat diangsur.

Dalam meningkatkan kondisi ekonomi suatu bank maka bank syariah memberikan layanan pembiayaan bagi nasabah yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan finansialnya sehingga bank mendapat *margin* dari kemitraan yang dilakukan bersama nasabah. Setiap bisnis yang dijalankan pasti mempunyai resiko dan untuk mengurangi resiko yang terlalu besar bank syariah mengeluarkan suatu produk pembiayaan yang di

⁴Lukman Dindawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2000), hal. 94.

rasa tidak memiliki resiko yang terlalu tinggi. Pembiayaan ini dikenal dengan pembiayaan *Back to Back* atau pembiayaan *murabahah*.

Dalam pembiayaan *Back to Back* ini anggunan yang dipakai nasabah berupa *asset liquid* salah satunya deposito, dimana deposito merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan dengan waktu jatuh tempo. Jaminan dengan deposito ini dirasa tidak memiliki resiko yang terlalu tinggi karena dapat langsung di cairkan dengan uang tunai. Pembiayaan ini juga tidak mengancam posisi simpanan debitur karena keuntungan yang di peroleh nasabah dari bagi hasil deposito dapat digunakan untuk mengcover sebagian cicilan pembiayaan tersebut. Berikut ini dapat di lihat data nasabah peminat produk pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

Maka penelitian ini sebagai data awalnya adalah jumlah nasabah pembiayaan *Back to Back* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan.

Tabel 1.2

Jumlah nasabah Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pemabntu Panyabungan priode Tahun 2018 s/d 2021.

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah
1	2018	4	26,379,354
2	2019	5	28,468,446
3	2020	2	13,189,677
4	2021	4	25,447,568
	Jumlah	15	93.485.045

Sumber: Nur Asiah, Relationship Manager Funding BMI KCP Panyabungan wawancara, di Panyabungan, 22 Oktober 2021.

Dari tabel di atas pada tahun 2018 ke 2021 pembiayaan *Back to Back* ini belum mengalami peningkatan pada jumlah nasabah dan angka pembiayaan dari bank ke nasabah pada tahun 2018, dan di tahun 2019 sempat mengalami kenaikan dengan bertambahnya 5 angka cukup besar dibandingkan dengan tahun 2020 kemudian untuk tahun berjalan 2021 nasabah pembiayaan *Back to Back* masih dalam proses dan memiliki 4 nasabah di tahun 2021.

Dengan melihat secara sederhana akan terlihat bahwa pembiayaan ini dirasa tidak memiliki resiko yang cukup tinggi mengingat nasabah telah memiliki deposito di bank tersebut. Namun tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki resiko. Terdapat banyak hal yang harus terpenuhi untuk menunjukkan potensi pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan menyadari sangat pentingnya penganalisaan terhadap calon nasabah pembiayaan. Pemberlakukan Prosedur dan syarat-syarat terhadap pembiayaan yang berkualitas. Selain prosedur yang harus dilaksanakan sesuai komitmen, analisis terhadap calon nasabah sangat menentukan kualitas pembiayaan bank.

Corona virus Disease 2019 pertama ditemukan di Tiongkok pada November 2019. Total kasus *Covid-19* yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah 3.116.398 kasus dengan kematian 217.153 jiwa (29 April 2020).⁵ Di Indonesia pada hari senin 2 Maret 2020 dikejutkan dengan munculnya pandemi *Covid-19*. Pandemi bukan hanya berdampak pada bagian kesehatan masyarakat Indonesia namun berdampak pada perekonomian termasuk dunia perbankan syariah. Pandemi mengakibatkan beberapa bank syariah mengalami penurunan, beberapa resiko yang akan timbul dari beberapa faktor termasuk operasional yang akan terjadi. Berikut data operasional ihtisar keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan selama *Covid-19* dari tahun 2019-2020.

Tabel 1.3

Data Operasional Ihtisar Keuangan BMI Tbk KCP Panyabungan Selama *Covid-19* dari Tahun 2019-2020.

Tahun	2019	2020
Giro	3.663	4.106
Tabungan	14.781	14.543
Deposito	22.913	21.776

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan

⁵Madhiyaturrositaningsih & M. Syarqin M, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Point Vo. 2, No. 1 Juni 2020.

Dari tabel di atas pada tahun 2020 jumlah giro di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami kenaikan sebesar 443 juta, produk tabungan mengalami penurunan 238 juta. Namun produk deposito mengalami kenaikan sebesar 863 juta. Dimasa pandemi beban operasional juga bertambah dikarenakan harus menerapkan protokol kesehatan karena harus menyediakan *handsitizer*, masker, multivitamin, *desinfektasn* yang jumlahnya banyak untuk menjaga kesehatan lingkungan kantor terutama karyawan dan nasabah.

Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan memiliki banyak produk-produk salah satunya yaitu pembiayaan *Back to Back*, dimasa pandemi ini pembiayaan *Back to Back* tidak memiliki NPF atau pembiayaan yang bermasalah. Namun, di produk-produk lainnya mengalami NPF atau masalah selama *Covid-19*. Dengan begitu penulis ingin mengetahui mekanisme apa yang membuat pembiayaan *Back to Back* memiliki ketahanan dari pada pembiayaan yang lainnya.

Dari beberapa pembiayaan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19*. Penulis juga dengan jelas ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan jika ada pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Back to Back* tersebut.

Alasan penulis mengambil judul tentang Pembiayaan *Back to Back* karena disini baru mendengar tentang Pembiayaan *Back to Back* ini dan Penulis melihat pembiayaan *Back to Back* ini masih kurang di ketahui masyarakat Panyabungan kemudian penulis juga ingin mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* ini selama *Covid-19* dan dari informasi yang penulis dapat bahwa pembiayaan *Back to Back* ini memiliki kelebihan seperti tidak terlalu memiliki resiko yang tinggi, pembiayaan ini juga memiliki nilai angsuran yang sangat rendah kurang lebih 5% kemudian yang membedakan pembiayaan *Back to Back* dengan pembiayaan yang lain yakni di pembiayaan *Back to Back* ini hanya menjaminkan *asset liquid* salah satunya deposito, jaminan dengan deposito

ini dirasa tidak memiliki resiko yang teralalu tinggi karena dapat langsung di cairkan dengan uang tunai. Pembiayaan ini juga tidak mengancam posisi simpanan debitur karena keuntungan yang di peroleh nasabah dari bagi hasil deposito dapat digunakan untuk mengcover sebagian cicilan pembiayaan tersebut.

Maka dari itu, penelitian atas produk pembiayaan *Back to Back* dirasa sangat menarik untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penyusun tertarik untuk mengambil judul “**Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama Covid-19 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan Tahun 2020-2021**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan jika terjadinya masalah pada Pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis:

- a. Menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi S1 Perbankan Syariah dan untuk mendapatkan gelar S.E di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19*
 - c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan peneliti dalam menganalisa secara ilmiah, juga sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima selama masa perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah dalam perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.
 3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif juga menjadi khasanah keilmuan dan pengembangan teori-teori bagi UIN Sumatra Utara.
 4. Bagi Nasabah

Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya yang berminat dalam dunia perbankan syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau

sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan.

2. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu.
3. *Back to Back* adalah pembiayaan dengan jaminan deposito atau lebih dikenal dengan fasilitas *Back to Back*, telah tersedia dipasarkan kepada para deposan. *Back to Back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.
4. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *severa acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarannya. Untuk itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci dan disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas pengertian mekanisme pembiayaan *Back to Back*, pengertian deposito, deposito menurut pandangan islam, jenis-jenis deposito, dasar hukum deposito syariah, prinsip deposito syariah, strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk deposito syariah, pengertian jaminan, jenis-jenis jaminan, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan fungsi pembiayaan, pandemi *Covid-19*, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang baik dari peneliti untuk Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan maupun untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dalam melakukan penelitian kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. *Back to Back*

a. Pengertian *Back to Back*

Saat ini pembiayaan dengan jaminan deposito atau lebih dikenal dengan fasilitas *Back to Back*, telah tersedia dipasarkan kepada para deposan. *Back to Back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.¹

b. Pengertian Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan/atau UUS.

Mudharabah adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan syariah, deposito adalah investasi.

¹Rofiah, *Mekanisme Pembiayaan Back To Back*, Junal Skripsi 2017, hal. 22.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press 2018, hal. 158.

³Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 77.

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS.⁴ berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah jenis investasi pada bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposit tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak investor/*shahibul maal* mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila telah tercapai kesepakatan, hal tersebut di cantumkan dalam akad.⁵

Definisi deposito ialah satu jenis metode penyimpanan dana oleh nasabah dengan ketentuan jumlah minimal, ketentuan jangka waktu, dan perolehan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan atau tabungan biasa. Deposito bisa di buka dengan meningkatkan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dan disepakati oleh nasabah sehingga layanan yang ada di dalam deposito belum bisa dicairkan jika belum jatuh tempo. Metode penyimpanan dana dengan deposito ini lebih disukai oleh nasabah yang mempunyai dana dalam jumlah besar dan tidak digunakan karena tujuan pembukaan deposito adalah simpanan dan sarana investasi.

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hal. 303.

⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013), hal. 229.

Pengertian deposito syariah sebagai deposito yang dilakukan dengan berlandaskan asas-asas syariah. Deposito yang diterapkan pada lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah adalah deposito *mudharabah* berdasarkan fatwa dewan syariah nasional MUI. Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, pengertian *mudharabah* sebagai perjanjian bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada penguasa sebagai pengelola, yang bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka sebelumnya dalam akad. *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak berbisnis dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang menjalankan bisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Mudharabah berarti bahwa salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan jika usaha mengalami kerugian, bukan disebabkan karena lalai ataupun tindakan curang oleh pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya *mudharib* tidak ikut menyerahkan modal, tetapi menyerahkan tenaga dan keahliannya tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan dana dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapatkan bagian dari keuntungan berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dituliskan tersebut di atas, maka deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang sifatnya sesuai dengan syariat Islam dari nasabah yang

penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pemilik rekening disebut deposan yang berasal dari perorangan badan.⁶

Menurut BI dalam modifikasi produk perbankan syariah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri berarti akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Misal nasabah A memiliki deposito di bank syariah sebesar Rp. 10 juta dengan nisbah bagi hasil nasabah : bank = 70:30, dengan jangka waktu deposito 1 bulan. Maka pada akhir jangka waktu simpanan, bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah 70% didapatkan nasabah dan 30% didapatkan oleh bank. Dengan demikian bisa dilihat sistem bagi hasil ini lebih adil, karena jika 70:30 ini merupakan persentase dari keuntungan dana kelolaan bank, maka ketika keuntungan bank naik maka naik pula bagi hasil untuk nasabah.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 penarikan deposito hanya dapat dilakukan waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) sebagai pengelola dana, pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun bank sebagai *mudharib* tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁷

Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai

⁶Agus Fadil, *Pengaruh FDR dan NPF Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Maksipreneur. Vol. 8 No. 1 Desember 2008 hal. 106-107.

⁷Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008) hal. 289.

mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan se-optimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut.⁸

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki produk yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana terdiri prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

2. Produk penyaluran dana (*landing*)

Produk penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Produk penyaluran dana pada bank syariah dikenal dengan pembiayaan.

3. Produk jasa

Produk jasa ini dioperasionalkan dengan pola alih piutang (*al-hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman kebijakan (*al-qardh*), *wakalah* dan *kafalah*.

Dalam hal ini deposito termasuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada deposito *mudharabah* hanya dapat di cairkan sesuai dengan jangka waktu

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 304.

yang telah di sepakati. Deposito yang di perpanjang setelah jatuh tempo akan di perlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah di cantumkan perpanjangan otomatis maka kita tidak perlu membuat akad baru.⁹

Mudharabah adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu :

1. Pihak *shahibul maal* yaitu pihak yang menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan.
2. pihak *mudharib* yaitu pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*.

Dalam *mudharabah* juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* bisa terjadi bahwa baik *shahibul maal* maupun *mudharib* lebih dari satu.¹⁰

c. Deposito Menurut Pandangan Islam

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus di lakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang di larang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.¹¹

Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satu adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 91.

⁹Sultan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), hal. 26.

¹⁰*Ibid.*, hal. 2.

menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelumnya hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Jenis-Jenis Deposito

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindahbukuan). Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).

Adapun jenis deposito berjangka yaitu:

a) Deposito berjangka biasa

Deposito yang terakhir pada jangka waktu yang di perjanjikan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpanan.

b) Deposito berjangka otomatis

c) Pada saat jatuh tempo, secara otomatis dan di perpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpanan.

2) Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang di terbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan. Sertifikat deposito di terbitkan

dalam bentuk sertifikat dan dapat di perjualbelikan atau di pindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Setiap simpanan uang pada bank yang berupa deposito berjangka pada umumnya deposan akan menerima *bilyet* deposito (asli). Isi dari *bilyet* deposito antara lain:

- a) Nama dan alamat deposan.
- b) Jumlah nominal setoran (dinyatakan dengan jumlah nilai uang).
- c) Jangka waktu simpanan dan kapan deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktu dari priode yang diinginkan.
- d) Besarnya persentase bunga yang diberikan oleh bank.

Isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian bank pemerintah lainnya diizinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan sebagai berikut:

3) Deposito *on call*

Deposito *on call* adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak deposan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank. Pemberitahuan itu dilakukan tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara pihak deposan dengan pihak banknya. Apabila waktu yang ditentukan itu sudah habis, maka deposan dapat mengambil langkah-

langkah yang menarik simpanan deposito berjangka itu dengan jangka waktu yang digunakan

4) *Demand deposit* (rekening giro)

Demand deposit penyimpan dapat menyimpan atau menarik dananya atau pada bank setiap saat di kehendaki.

5) *Deposito Automatic Roll-Over*

Deposito automatic roll over, yaitu uang deposit secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu deposito habis jangka waktu. Uang deposit akan terus diberi bunga seandainya deposit lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo.¹²

e. Dasar Hukum Deposito Syariah

Dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.¹³ Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

إِنَّ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْجٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
الْيَقْعَلَةَ خَيْرٌ لِّمَّا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Nisa'ayat 9, di mana kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani

¹²Sudarsono, Heri, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta:Ekonosia, 2004), hal. 84.

¹³Akmal Taringan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017), hal. 203.

(iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah adalah dengan menabung.

Firman Allah QS al-Baqarah [2]:266:

أَبَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“ apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 9:¹⁴

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Sedangkan landasan dasar syariah *al-mudharabah* tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

Firman Allah QS an-Nisa' [4]: 29:¹⁵

¹⁴Departemen Agama, *Mushaf Al Quran dan Terjemah*, (Bogor: Nur No P. VI/I/TL.02.1/410/2009) hal. 47.

¹⁵Al- Muyasar, *Surat An-Nisa Ayat 29: Arab Latin dan Artinya*. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.htm>. (Diakses pada tanggal 06 Agustus 2021 Pukul 10.53)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai oarang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”.

Firman Allah QS al-Baqarah [2]:198:¹⁶

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘arafat, berdzikirlah kepada Allah di *masy’arilharam*. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sehat.”

Hadis Nabi riwayat Thabrani :

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

Ijma’. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karena, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.

¹⁶Al- Muyasar, *Surat An-Nisa Ayat 29: Arab Latin dan Artinya*.
<http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-198>. (Diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 11.03)

Pendapat ulama :

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.¹⁷

f. Prinsip Deposito Syariah

Mengenai produk deposito, sudah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* yang termasuk dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak dikenakan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sehingga menurut hukum Islam, deposito di perbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau deposito yang dilaksanakan

¹⁷M. Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan*, An-Nisbah, Jurnal: eJournal Vol. 02, No. 01, Oktober 2015.

berdasarkan prinsip syari'at. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang di benarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

g. Strategi-Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengembangkan Produk Deposito Syariah

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya harus selalu menyusun rencana dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan usaha yang akan di terapkan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai semua tujuan, adapun strateginya sebagai berikut:

- 1) Menentukan atau menetapkan target pasar.
- 2) Memantau perkembangan pesaing dan melakukan promosi, supaya produk akan tetap unggul agar dikenal dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.
- 3) Mempertahankan nasabah lama dengan memberikan pelayanan terbaik.
- 4) Melakukan kerja sama degan lembaga keuangan Islam Internaisional maupun ketentuan ekonomi lainnya dalam rangka investasi.
- 5) Melakukan pengembangan produk melalui penambahan fitur dan fasilitas produk yang berbasis teknologi.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya insani agar memiliki kualitas insan yang unggul.

Produk deposito juga memiliki prospek yang bagus juga karena memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a) Dana aman dan terjamin
- b) Pengelolaan dana secara syariah
- c) Bagi hasil yang kompetitif
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

- e) Fasilitas *automatic roll over* (ARO), fasilitas transaksi *Phone Baking* 24 jam .
- f) Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shadoqah otomatis dari bagi hasil.
- g) Aman dan terjamin.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dapat mendorong kemajuan bank syariah terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan perbankan syariah di negara ini diantaranya:

- 1) Kurangnya koordinasi dengan pemerintah membuat perbankan syariah kesulitan untuk mengetahui legal perbankan seperti apa.
- 2) Perbankan syariah kesulitan untuk bisa masuk lebih dalam ke pasar keuangan lantaran modal masih minim.
- 3) Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya masih menggunakan dana mahal (deposito syariah)
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang deposito syariah, sosialisasinya masih kurang.
- 5) Kurangnya pendanaan atau pengembangan produk-produk.¹⁸

2. Jaminan

a. Pengertian jaminan

Jaminan atau yang lebih di kenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak yang di ikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola okeh debitur. Untuk jaminan jenis ini, di perlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

¹⁸Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekononisia 2004), hal. 84.

diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁹Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
- 2) Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 23 bahwa “Agunan merupakan jaminan tumbuhan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Jaminan pembiayaan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh nasabah dan bank.

Istilah hukum jaminan bersal dari terjemahan *zakerheidesstelling*, *zakerheidsrechten* atau *security of law*. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sedangkan menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjamin dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 281.

b. Jenis-Jenis Jaminan

1) Benda tetap/Tidak bergerak

Yang dimaksud dengan benda tetap atau barang tidak bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat di pindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan bangunan , pekarangan dan apa yang di dirikan diatasnya, pohon dan tanaman ladang, mesin yang melekat pada tanah dimana mesin tersebut berada di kapal laut serta di kapal terbang.

Benda bergerak yang dimaksud dengan benda bergerak atau barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan, yaitu misalnya kendaraan bermotor, deposito, barang persediaan (inventory), barang -barang inventeris kantor, mesin, hewan temak, tagihan, hak tagih atas klaim asuransi, dan sebagainya. Benda-benda tersebut di atas dapat dijadikan jaminan atas pelunasan utang debitur. Sedangkan pengikatan jaminan atas benda-benda tersebut di atas adalah dengan gadai atau fidusia.

2) Jaminan Non kebendaan

Selain jaminan kebendaan, jaminan lain yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah non kebendaan, yaitu penanggungan. Sesuai pasal 1820 KUH Perdata penanggungan adalah suatu persetujuan pihak ketiga guna kepentingan kreditur meningkatkan diri untuk membayar utang debitur bila debitur tidak mmenuhi kewajibannya. Jaminan penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga seperti *bilyet giro* maupun deposito.

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan penilaian guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminan. Penilaian didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil

analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu:

- 1) Nilai pasar (*market value*) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilai antara pembeli yang berminat membeli dan menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.
- 2) Nilai baru (*reproduction*) adalah nilai baru atau biaya pengantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait
Nilai wajar (*depreciated replacement cost*) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional.
- 3) Nilai asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu di asuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik.
- 4) Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
- 5) Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit (kekurangan dana) unit.²⁰

Pembiayaan atau *financing*, yaitu diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Haran dapat dibagi 3 yaitu:²¹

- 1) *Return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity financing* yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane Press dan Tazkia Institute, 2001), hal. 160.

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), hal. 121-154.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²²

b. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan terlaksana tanpa adanya dana.

²²M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2012), hal. 42.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan bagi hasil dari usahanya. Karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba yang maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diatasi dengan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sumber daya modal (pembiayaan).
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kaitan dengan masalah dan, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dan dari pihak yang kelebihan pihak yang kekurangan dana.²³

²³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 18.

c. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 3) meningkatkan peredaran uang melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- 4) menimbulkan kegairahan berusaha, bantuan pembiayaan yang diterima penguasa dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.
- 5) Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain, pengendalian inflasi, ekspor, prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional, bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak

memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

4. Pandemi Covid-19

Penyakit *Corona Virus 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *corona virus 2019-2020* yang sedang berlangsung.²⁵

Dampak Pertama, yang berkaitan langsung terhadap perekonomian Indonesia yaitu negara China Yang merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS lebih besar dari pada nilai ekspor non migas ke Amerika Serikat dan ke Jepang. Selain itu, China merupakan negara asal utama impor Indonesia dan negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia serta peyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5 dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Terbukti pada tahun 2019 nilai impor Indonesia dari China mencapai 44,5 miliar dollar AS.

Dampak kedua, bawaan dari negara yang juga terkena pandemi *Covid-19* seperti dampak bawaan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia yang berkaitan dengan ekspor dan impor, penanaman modal asing dan kunjungan wisata.

Dampak ketiga, bawaan dari perekonomian global. Penyebaran *Covid-19* menghambat ekonomi global setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, keluarnya Inggris dari Uni

²⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia 2014), hal. 10.

²⁵Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*, (SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06, 2020), hal. 556.

Eropa dan pergeseran geopolitik internasional sehingga meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak keempat, lokal dari penyebaran *Covid-19* di Indonesia melalui banyaknya kasus Invesksi *Covid-19* di Indonesia. Misalnya, *Organization Of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tanggal 2 maret 2020 melakukan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0 menjadi 4,8%. *Moody's* pada tanggal 6 maret 2020 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9 menjadi 4,8% BI pada tanggal 19 Maret 2020 juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0 sampai 5,4 % menjadi 4,2 sampai 4,6%.²⁶

5. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahannya yang akan diteliti. Kajian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	M Rofiah “Mekanisme Pembiayaan <i>Back to Back</i> PT. Bank Muamalat Indonesia”	Penghimpunan dana pada bank syariah adalah deposito, saat ini fasilitas pembiayaan dengan jaminan deposito, atau lebih dikenal dengan fasilitas <i>Back to Back</i> .	Tidak membahas pembiayaan <i>back to back</i> selama <i>Covid-19</i>	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>Back to Back</i>


²⁶Batubara Asraaf dan Khairina Tambunan, *Tantangan Ekonomi dan Bisnis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol. No.1. 2022, hal. 67.

2	Desi Nirmala Putra, Jhon Femos “Perhitungan Margin Terhadap Pembiayaan <i>Back to Back</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padang”	Pembiayaan <i>Back to Bback</i> merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan produktif dengan akad jual beli dan lebih sering menjadikan deposito sebagai agunan yang di jamin kannya.	Menggunakan Penelitian dengan metode penelitian kuantitatif	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>back to back</i>
3	M Santri “Mekanisme Pembiayaan <i>Back to Back</i> pada PT. Bank muamalat Indonesia KCP Kota Binjai	Deposito <i>mudharabah</i> dapat dijadikan sebagai agunan jaminan pada pembiayaan bank syariah karena deposito <i>mudharabah</i> dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito ini djadikan agunan atau jamiadalah gadai.	Menggunakan penelitian metode kualitatif	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>Back to Back</i>
4	TA Ranto “BJB <i>back to back</i> Loan/UPN Veteran Jakarta”.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten, Tbk. Merupakan salah satu bank yang mempraktekan perkreditan secara konsumtif salah satu kegiatan perkreditan adalah kredit konsumen yang mencakup kredit guna bhakti.dalam bank tersebut memiliki pedoman yang mengatur syarat-syarat dan prosedur perjanjian yang diterbitkan sendiri yang dikenal dengn akta perjanjian kredit yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit kepada nasabah.	Menggunakan penelitian metode kualitatif	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>Back to Back</i>
5	Imam Akbar Ridwan “Prosedur pengajuan pembiayaan <i>Back to Back</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Labuha Bacan”	Dalam proses pengajuan pembiayaan <i>Back to Back</i> PT. Bank Muamalat Indonesia Labuha Bacan sudah melaksanakan empat unsur sistem	Menggunakan penelitian metode kerja praktek.	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan <i>Back to Back</i>

		<p>pengendalian internal dengan baik. Mulai dari struktur organisasi yang sudah memisahkan tanggung jawab dari masing-masing karyawan dengan sangat jelas, sistem otoritas atau wewenang sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mudah terjadi kesalahan</p>		
--	--	---	--	--

6. Kerangka Konseptual

Alur penelitian adalah tahapan atau prosedur penelitian untuk pada akhirnya mendapatkan hasil karya dari pada yang diteliti. Alur penelitian juga berarti kronologi prosedural yang dilakukan peneliti dalam karya penelitiannya.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang bagaimana Mekanisme pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan. Kemudian mendeskripsikan tentang system mekanisme atau tata cara pembiayaan *Back to Back* Bank Muamalat. Dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* akan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi dari penelitian ini.

Jawaban pertanyaan itu, kemudian di olah dengan metode kualitatif yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai pembiayaan *Back to Back* sebagai bahan penjas dan dengan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggmabarkan mekanisme pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan berdasarkan fakta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu:

- 1) Menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*).
- 2) Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).¹

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisa penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.²

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018 hal. 14.

²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 22.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan Jl. Williem Iskandar, kelurahan sipolu polu Panyabungan Mandailing Natal

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Waktu Penelitian

Proses Penelitian	Bulan/ Mingguan														
	Juli 2021			Agustus 2021			September 2021			November 2021			April 2022		
Pengajuan Judul	■														
Penyusunan proposal	■	■	■	■	■	■									
Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■						
Seminar proposal													■		
Pengambilan data															
Bimbingan skripsi															
Sidang skripsi															

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu dari pihak Bank Muamalat Indonesia seperti *Sub Branch Manager* (Kepala Kantor Cabang Pembantu), *Supervisor Operasional* (SBOSS) dan pegawai Bank.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan 2020-2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan yang ditinjau serta situasi penelitian. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh dengan kuesioner atau wawancara langsung.³ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu karyawan dan nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan.

2. Data sekunder

Data sekunder (*secondary data*) merupakan data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung (melalui media perantara).⁴ Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

³Nauval Bachri, *Statistika Dasar Untuk Bisnis Teori, Pendekatan, dan Contoh Kasusnya*, 2019, hal. 8.

⁴ Rizka Hendriyani, dkk, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hal. 48.

E. Informan Data

Informan data adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi data terkait data yang ingin diteliti.

Tabel 3.2

Nama pegawai Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan dan jabatan yang diwawancara:

No	Nama	Jabatan
1.	Nur Asiah	RM Funding
2.	Asely Munawarah	Customer Service

F. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Data interaktif berarti ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik noninteraktif sama sekali tak ada pengaruh antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda, atau sumber datanya manusia atau yang lainnya.⁵

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti

⁵Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Ke-2 (Surakarta: University Press, 2006), hal. 4.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta 2006), hal. 66.

berbaur dan berintraksi secara intensif dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara, observasi, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis maksudkan.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menjawab semua permasalahan yang ada, peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara:

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi dimana subjek penelitian berada. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan kamera, ponsel dan lain sebagainya.

2. Wawancara (*interview*)

Interview (wawancara) adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan

yang eksplisit.⁷ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh data atau informasi secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Sub Branch Manager*, *Supervisor Operasional* dan pegawai bank mengenai permasalahan yang dikaji menggunakan metode wawancara secara *face to face* dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker dan juga menjaga jarak saat wawancara dilakukan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun resmi.

Terdapat dua pembagian dokumentasi yaitu sebagai berikut:

- a. Dokumen pribadi, yaitu catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya, dapat berupa buku harian, surat pribadi & otobiografi;
- b. Dokumen resmi, dokumen resmi dapat berupa dokumen *intern* seperti: memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, dan konvensi. Kemudian, dokumen resmi dapat juga berupa

⁷Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hal. 52.

⁸Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 186.

dokumen resmi ekstren, yaitu majalah, bulletin, berita yang dimuat di media, dan juga pemberitahuan.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi, seperti laporan jumlah nasabah, perkembangan bank syariah, jurnal, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud memahami maknanya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui catatan-catatan atau pengamatan dalam lapangan untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti.

Analisis data juga merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai data yang terkumpul secara apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan. Dalam

⁹Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019), hal. 99-102.

penelitian ini, peneliti mendeskriptifkan dan menganalisis mekanisme pembiayaan *Back to Back*.

Aktivitas dalam menganalisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1) *Reduction*

Proses mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait informasi dalam penelitian. Proses reduksi dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dilakukan sejak bulan Maret 2021 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema serta pemilihan tema yang akan diteliti. Tema yang akan diteliti adalah mekanisme pembiayaan *Back to Back* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2) *Data Display*

Data *display* diartikan sebagai bentuk penyajian data berupa tabel, grafik, dan sejenisnya. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data setengah jadi dari proses reduksi data. Tulisan hasil wawancara dan observasi dianalisis kemudian dimasukkan kedalam bagian yang sudah dikelompokkan, kemudian peneliti mengurai seluruh bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan dan apa yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KCP Panyabungan tahun 2020-2021. Jawaban dari pertanyaan

yang diajukan berdasarkan hasil temuan penelitian akan dimasukkan ke dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan.

3) *Conclusion drawing/verification*

Langkah ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan dimana peneliti akan membuat kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat, yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila data awal yang dikumpulkan sudah valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah merupakan kesimpulan yang kredible. Langkah akhir dari penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dilapangan, pengumpulan data dilakukan sejak September 2021 yang merupakan penelitian awal. Penelitian awal berguna untuk melakukan analisis tema serta pemilihan tema yang akan diteliti. Tema yang akan diteliti adalah Mekanis Pembiayaan *Back to Back* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut setelah proses seminar proposal dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan sebuah data sangat diperhatikan agar dapat diakui dan dapat dipercaya. Penelitian kualitatif haruslah disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah ada dan mampu menjawab masalah-masalah yang sesuai dengan penelitian kualitatif itu sendiri.

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data

dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan haruslah memenuhi empat kriteria yaitu, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁰ Keempat kriteria itu memenuhi empat standar “*disciplined inquiry*” yaitu: *truth applicability*, *consistency*, dan *neutrality*.¹¹

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali lapangan data yang

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta 2007) hal. 270.

¹¹Hardiani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 199-200.

telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketentuan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *Membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si peneliti sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai

ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability* (Uji Konfirmabilitas)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berada antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat di pertanggungjawabkan.¹²

Dalam penelitian ini penulis memilih Credibilitas sebagai uji keabsahan datanya dengan Teknik *Member Check*. Dimana peneliti melibatkan subjek penelitian *Sub Branch Manager* (Kepala Kantor Cabang Pembantu), *Supervisor Operasional* (SBOSS) dan pegawai Bank. Untuk *me-review* data, informasi, interpretasi dan hasil penelitian, sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian yang *credible*.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta 2007), hal.76.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perusahaan

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat merupakan Bank syariah pertama di Indonesia, yang berdiri pada tanggal 01 November 1991 bertepatan 24 *Rabiuts Tsani* 1412 H. Pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Modal awal diperoleh dari sejumlah pribadi dan pengusaha muslim dengan nominal Rp. 84.000.000.000,- (Delapan Puluh Empat Miliar). Tambahan modal awal diperoleh dari masyarakat, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 106.000.000.000,- (Seratus Enam Miliar). Acara pengumpulan modal dilakukan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat.

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 01 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sejak beroperasi, Bank Muamalat telah Menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya, seperti:

- a) Asuransi Syariah pertama (Asuransi Takaful)
- b) Memberikan bantuan teknis dan bantuan modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
- c) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang kemudian mendirikan lebih dari 3.000 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- d) Beraliansi dengan Perum Pegadaian dalam pendirian Pegadaian Syariah

- e) Mendirikan Muamalat Institute (MI) untuk pengembangan, peningkatan dan penyebaran pengetahuan mengenai lembaga keuangan Syariah
- f) Dana pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat)
- g) Baitul maal Muamalat (BMM) sebagai kepanjangan tangan Bank Muamalat untuk pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), serta dana tanggung jawab sosial perusahaan Bank Muamalat melalui program pengembangan usaha mikro

Pada tahun 1993, Bank Muamalat menjadi perusahaan publik, namun tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1994 memperoleh izin sebagai Bank Devisa.

Terjadinya krisis finansial yang menghantam Indonesia telah menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan ditutupnya sejumlah bank di Indonesia. Imbas krisis moneter tersebut menyebabkan NPF Bank Muamalat mencapai lebih dari 60%, sehingga Bank Muamalat mengalami kerugian. Modal Bank Muamalat tergerus sehingga menjadi sepertiga dari modal awal. Namun dalam kondisi tersebut, modal Bank Muamalat masih positif, tidak ada *negative spread* dan Bank Muamalat tetap dalam predikat bank dengan katagori A. Hal tersebut menyebabkan Bank Muamalat tidak ikut dalam program rekapitalisasi yang dilakukan pemerintah.

Pada tahun 1999 Penawaran Umum Terbatas (PUT) I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menghasilkan pemegang saham baru yaitu Islamic Development bank (IDB). Dan pada tahun 2000 Bank Muamalat berhasil mengembalikan keadaan (*recovery*) dari krisis 1998 dengan meraih keuntungan. Pada tahun 2003 melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu

(HMETD) dengan hadirnya Islamic Development Bank (IDB) dan pemegang saham local lainnya untuk berinvestasi. Berhasil menerbitkan Sukuk Sub ordinasi Mudharabah I sejumlah 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar) dan merupakan Sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Pada tahun 2004 peluncuran produk Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia melalui ribuan jaringan *online* Kantor Pos di seluruh Indonesia, yakni *System Online Payment Point* (SOPP). Produk ini mengalami pertumbuhan tercepat dengan pencapaian lebih dari 2 juta pemegang kartu dalam waktu 4 tahun. Tahun 2007 Pendirian Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) bersama dengan Boubyan Bank dan *Internasional Leasing and Investment Company* (ILIC) sebagai perusahaan *Multifinance* syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2009 Pembukaan kantor cabang Internasional pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, tercatat sebagai Bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.

a. Anak Perusahaan

1) BMM (Baitul Maal Muamalat)

Pada tahun 1994 membentuk unit pengelolaan dana ZIS dan sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitul Maal, Unit yang awalnya didirikan atas dasar tanggung jawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 Juni 2000 diresmikan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama RI. Kemudian sesuai tuntunan masrakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional dan UU No. 38 Tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 Badan Hukum BMM resmi mendirikannya itu yayasan BMM.

BMM merupakan lembaga non-profit yang didirikan oleh Bank Muamalat, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di

Indonesia, pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin, pendidikan dan beasiswa anak yatim, pelayanan kemanusiaan, dakwah dan sosial, serta pemberdayaan LKSM.

BMM telah menjangkau sebuah lapisan masyarakat miskin dan diseluruh Indonesia selain lembaga ini telah mendapatkan kepercayaan dari badan Internasional seperti *Islamic Development Bank* (IDB) dan menjadi model pemberdayaan di Indonesia yang menjalankan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ).

Visi BMM, yaitu: menjadi motor penggerak program kemandirian yang berkarakter, tumbuh dan peduli (*empowering a caring society*).

Misi BMM, yaitu :

1. Melaksanakan program-program pemberdayaa, ekonomi dan sosial masyarakat secara terintegral dan komprehensif.
2. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.

2) **DPLK Muamalat**

DPLK adalah penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang didirikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Yang disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP-485/km, 17/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Dengan dukungan jaringan bank muamalat tersebut di seluruh wilayah Indonesia, DPLK Muamalat siap memberikan layanan disetiap outlet baik untuk pendaftaran, setoran, maupun pembiayaan manfaat pension dikemudian hari.

Visi : Menjadi DPLKS Syariah pertama yang mengutamakan transparansi, kebersamaan, inovatif, dan berkualitas. Dan memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud profesionalisme sesuai syariah.

Misi : Mengembangkan system informasi dan layanan yang cepat, mudah, inovatif dan berkualitas. Dan memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud profesionalisme pengelolaan DPLK.

3) Al Ijarah Sharia Finance

PT. Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah sebuah perseroan terbatas yang dibentuk untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia khususnya dan komunitas bisnis Asia Tenggara pada umumnya.

Selain peranya di dibidang pembiayaan, ALIF juga menyediakan jasa konsultasi di bidang investasi, perdagangan dan keuangan Internasional untuk komunitas bisnis di Indonesia. ALIF siap memberikan konsultasi untuk lembaga asing terutama lembaga dari negara-negara teluk yang berencana memasuki pasar Indonesia.

Produk-produk keuangan ALIF saat ini terdiri dari ijarah (penyewaan), Ijarah Muntahia Bittamlik (penyewaan dan pembelian), murabahah (jual-beli). Dalam operasinya, Al Ijarah akan mengutamakan pada pembiayaan proyek-proyek menengah hingga berskala besar, dengan minimum transaksi sebesar 200.000 US Dollar.

Akseptabilitas transaksi akan ditentukan oleh kelayakan kreditnya bagi transaksi besar, ALIF akan menggunakan jaringan untuk mengatur sindifikasi internasional dengan mengundang lembaga-lembaga keuangan besar yang berada di Negara-negara teluk pada sisi sebagai pemberi konsultasi, peran ALIF adalah menjembatani aktivitas investasi,

perdagangan dan pembiayaan antara Indonesia dan pasar lainnya yang sedang tumbuh dengan focus pada Negara-negara dikawasan Teluk (Bahrain, Oman, Saudi Arabia, dan Emrat Arab), Iran Kazakhstan dan Turki.

2. Visi dan Misi Bank Muamalat

a. Visi Bank Muamalat

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar dan dikagumi di pasar rasional.

b. Misi Bank Muamalat

Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Makna Logo Bank Muamalat



Logo Bank Muamalat mempunyai dua makna, yaitu :

- a. Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu Daal, Yaa' Nuun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- b. Adapun makna lambang air yang digunakan Bank Muamalat memiliki arti air kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.

4. Produk Bank Muamalat KCP Panyabungan

Produk di Bank Muamalat KCP Panyabungan ada tiga, yaitu :

- a. Tabungan

Di dalam produk tabungan, ada beberapa jenis tabungan, yaitu :

1) Tabungan Hijrah Bisnis

2) Tabungan Prima Arsenal

Tabungan prima Arsenal adalah memiliki kartu Shar-E Debit Arsenal adalah kartu debit yang ditujukan bagi pencinta klub Arsenal FC. Melalui Kartu Shar-E Debit Arsenal, nasabah dapat mendukung tim kesayangan mereka dan berkesempatan mendapat berbagai macam keuntungan berupa merchandise arsenal FC ataupun menonton langsung arsenal FC.

3) Tabungan Hijrah Wadiah

Tabungan Hijrah Wadiah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *Merchant* dan luar negeri.

4) Tabungan Ihram

5) Tabungan Hijrah Prima

Tabungan Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan Hijrah Prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan diseluruh Jaringan Visa. Tabungan Hijrah Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif bebas biaya *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS.

6) Tabungan Hijrah

Tabungan Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *Merchant* local dan luar negeri. Bebas biaya layanan, dapat mengikuti program/promo lainnya.

7) Tabungan Hijrah Bank

8) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

9) Tabungan Prima Berhadiah

Program tabungan berjangka khusus dimana Bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung berupa gadget, laptop home appliances, logam mulia, atau kendaraan tanpa diundi.

10) Tabungan Prima Berhadiah Non Perorangan

Program tabungan berjangka khusus dimana Bank memberikan manfaat hadiah di muka secara langsung berupa gadget, laptop home appliances, logam mulia, atau kendaraan tanpa diundi. Sama dengan tabungan Prima Berhadiah Non Perorangan memiliki syarat SIUP dan Tanda Perusahaan (TDP).

11) Tabungan Rencana

Tabungan Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik prinsip syariah.

b. Deposito

Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apabila nasabah menarik uangnya sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan sanksi (denda) sesuai yang telah ditetapkan.

c. Giro


Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari system cek, berupa surat perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan struktur adalah gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertical dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya.

Komponen-komponen yang ada di dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi dirancang sedemikian rupa baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu system pembagian kerja yang serasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Panyabungan
Sumber : Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan

6. Job Description Bahagian-Bahagian di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan

- a. *Branch Manager* adalah seorang Pemimpin Cabang bertanggung jawab untuk mengoordinasi dan mengawasi operasi cabang, termasuk perekrutan staf, pelatihan, dan pengawasan. Mereka dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja untuk mencapai target keuangan. Selain itu, selain tugas manajerial, mereka juga bertanggung jawab untuk menarik pelanggan dan mitra baru, serta mempertahankan yang sudah ada. Tanggung jawab seorang Branch Manajer adalah membuat, menerapkan cabang dan rencana bisnis, merancang dan melaksanakan rencana kinerja keuangan, strategi dan kegiatan operasional lainnya.
- b. *Sub Branch Manager* memiliki tugas mengoordinasi dan mengawasi aktivitas operasional perbankan di kantor cabang pembantu sesuai page 8 kewenangannya baik terkait layanan, anggaran, penetapan SDM, maupun manajemen resikonya.
- c. *Relationship Manager Funding* memiliki tugas mencari nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana, melakukan proses pengiriman uang sesuai dengan permintaan, memeriksa seluruh dokumentasi dari calon debitur, menganalisa kelayakan calon debitur untuk diberikan kredit oleh bank, menjaga debitur untuk tetap bernaung dibawah bank tempatnya bekerja.
- d. *Sub Branch Operation Supervisor* memiliki tugas mengatur kerjanya para bawahannya (staf), menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahannya dan groupnya, melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung, menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan.
- e. *Customer Sevice*, Tugas pokok *Customer Service*, adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan keterangan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah mengenai produk-produk dari Bank Muamalat
 - 2) Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan staf atau karyawan Bank Muamalat
 - 3) Memberi nomor rekening tabungan atau deposito kepada nasabah baru sesuai dengan nomor urut
 - 4) Menerima, memeriksa kelengkapan dan meregistrasi berkas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan dan kemudian menyerahkannya pada bagian *marketing*
 - 5) Menerima dan melayani complain nasabah yang mengalami masalah
 - 6) Melakukan penyediaan CEK/BG atas permintaan nasabah.
- f. *Teller, Teller* memiliki tugas-tugas pokok antara lain:
- a) Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat *Khasanah* Bank
 - b) Pelaksanaan transaksi keuangan tunai setoran dan penarikan
 - c) Pelaksanaan mutasi uang tunai antara *teller* kantor kas
 - d) Berkewajiban membuat laporan kas harian
 - e) Melakukan penukaran uang dan pemindahan bukuan/jasa bank lainnya.
 - f) Melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Bank pusat ketika melakukan transaksi di atas Rp. 10.000.000,-
- g. *Securiry*, bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor; memantau keluar masuk nasabah ke kantor manful (mengeluarkan dan memasukkan uang *Khasanah* bersama *teller* dan pejabat bank) pengawalan penyeteroran uang; membantu *customer service* dalam penjualan *shar-e*, memberi nomor antrian kepada nasabah; selalu memberi salam dan membukakan pintu bagi nasabah yang datang.

- h. *Office Boy*, bertugas untuk menjaga kebersihan dan kerapian; memelihara perlengkapan, peralatan dan harta kantor, membantu kegiatan *crew* yang lain membuat minuman bagi karyawan/i.
- i. *Driver*, bertugas dalam bagian transportasi dan memelihara kendaraan kantor.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan.

1. Prosedur Pembiayaan *Back to Back*

Ketika di tanyakan tentang prosedur pembiayaan *Back to Back* Nur Asiah Menjawab “untuk prosedur pengajuan pembiayaan *Back to Back* itu sama seperti mengajukan pembiayaan-pembiayaan lainnya yaitu : dengan menggunakan foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga (KK), foto copy NPWP, foto copy buku nikah suami istri asli *bilyet* deposito, nasabah wajib memiliki rekening Bank Muamalat, slip gaji asli bulan terakhir, salinan rekening PLN/PAM/TLP, Legalitas usaha apabila si nasabah tersebut memiliki usaha dan tidak memiliki slip gaji bisa memberikan laporan Laba/rugi penjualannya, sertifikat deposito yang dijadikan sebagai jaminan”.

Ketika di tanyakan berapakah deposito yang harus dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan “untuk mengajukan pembiayaan *Back to Back* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan tergantung pada nasabahnya, nasabah mengajukan pembiayaan nilainya berapa, dan jika nasabah mengajukan pembiayaan yang besar, nasabah tersebut wajib memiliki deposito yang besar juga agar bisa melunaskan cicilan pembiayaannya. Dan nanti pihak marketing

akan mengalkulasikan deposito nya lebih besar dari cicilan pembiayaannya, pembiayaan nya pasti akan di ACC kalau tidak nasabah harus mengambil pembiayaan yang cicilan bulannya sesuai dengan bagi hasil/bunga dari depositonya, dan wajib bagi seorang marketing mengalkulasi kan semuanya terlebih dahulu, agar tidak terjadi kredit macet”.

Ketika ditanyakan tentang bolehkah nasabah melakukan pembiayaan tetapi depositonya tidak di PT. Bank Muamalat Indoensia Tbk KCP Panyabungan, “tidak bisa, karena deposito tersebut merupakan jaminan dari si nasabah, wajib depositonya tersebut di ambil semua dari bank lain tersebut, dan dibukakan rekening depositonya di PT. Bank Muamalat KCP Panyabungan. Deposito tersebut memakai sistem ARO, ARO (*Automatic Roll Over*), yaitu uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu deposito habis jangka waktunya. Uang depositan akan terus diberi bunga seandainya depositan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo. Dan bunga depositan tersebut lah yang dijadikan untuk pembayaran pembiayaannya. Maka dari itu, nasabah wajib memiliki tabungan deposito nya di Bank Muamalat, tidak di bank lain uang depositonya”.

Ketika di tanyakan tentang apa kendala nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan depositonya “kendalanya itu cuma satu uang deposito nasabahnya. Apakah bunga/bagi hasil deposito nya cukup untuk pembayaran cicilan pembiayaan nya atau tidak, sehingga nasabah jika ingin melakukan pembiayaan menggunakan deposito wajib di kalkulasikan terlebih dahulu bisa tidaknya si nasabah tersebut melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan deposito nya tersebut”.

Ketika ditanyakan tentang minimal *Plafond* yang bisa diberikan oleh pihak Bank itu yaitu, Kak Ashely Munawarah menjawab “untuk nilai *plafond* minimal yang bisa diberikan oleh pihak bank itu senilai

Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta), jadi jika ingin melakukan pembiayaan *Back to Back* ini minimal harus memiliki saldo Deposito sekitar Rp. 52.650.000,-(Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh) seperti itulah gambaran jika ingin mengajukan pembiayaan *Back to Back*”.

Ketika ditanyakan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *Back to Back* itu apa-apa saja kak, persyaratannya adalah:

1) Berkas Lengkap

Yaitu : foto copy KTP, KK, NPWP, Rekening Listrik/PAM/PLN, Slip Gaji bulan terakhir, Rekening Tabungan Bank Muamalat, Rekening/Sertifikat Deposito sebagai Jaminan, dan Berkas Pendukung Lainnya.

2) Berkas harus sudah diverifikasi oleh pejabat Bank yang berwenang guna memastikan limit. Jangka waktu, sistem ARO, dan memindahkan deposito nasabah ke Bank Muamalat.

3) Nilai deposito harus mencukupi untuk membayar cicilan nasabah setiap bulannya.

4) Deposito yang menjadi agunan tetap mendapatkan nisbah sesuai yang telah disepakati.

5) *Plafond* maksimum yang dapat diberikan adalah 95% dari nilai deposito yang dijamin.

6) Bebas biaya adminimitrasi

7) Pembiayaan *Back to Back* tidak wajib di lindungi dengan asuransi

8) Menggunakan akad *Mudharabah*.

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back*

Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan di produk pembiayaan *Back to Back* tidak memiliki masalah selama *Covid-19* namun Bank Muamalat sudah memiliki cara penyelesaiannya jika terjadi NPF nantinya dalam produk pembiayaan *Back to Back*.

Pembiayaan *Back to Back* adalah pembiayaan yang jaminannya berupa deposito nasabah.

Produk *Back to Back* memakai akad *Mudharabah*, pada pembiayaan *Back to Back* ini yang jadi jaminan yaitu deposito, deposito nya tersebut untuk jaminan. Dan jaminan tersebut dipegang kuasa oleh pihak bank, dan seperti barang gadaian. Dan apabila seorang nasabah tidak lagi sanggup untuk membayar maka bank berhak untuk mengambil barang gadaian tersebut. Dan jika barang gadaian yang merupakan jaminan si nasabah tersebut lebih besar jumlahnya dari pada hutangnya bank wajib mengembalikan uang deposit tersebut kepada nasabah.¹

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19*

Pembiayaan *Back to Back* adalah pembiayaan yang jaminannya berupa deposito nasabah.

Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan, dan jika pembiayaan tersebut di setujui (ACC) oleh pihak bank, yang dibayarkan untuk cicilan bulanan si nasabah, yaitu bagi hasil tiap bulan dari deposit nasabah tersebut.

Dan apabila jika nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar, nasabah tidak perlu lagi untuk membayar *cash* atau menjual agunannya. Strategi bank pada produk pembiayaan *Back to Back* ini jika terjadi kredit macet hanya mengambil uang deposit nasabah untuk dibayarkan ke cicilannya, dan jika berlebih akan dikembalikan kepada nasabah tersebut. Dan jika kurang pihak bank akan meminta sisa pembayarannya langsung kepada nasabah.

2. Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19*

¹Hasil Wawancara Peneliti dengan Nur Asiah, selaku RM Funding PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Panyabungan pada tanggal 22 Oktober 2021.

Untuk sejauh ini selama *Covid-19* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan belum ada terjadi masalah dalam pembiayaan di produk *Back to Back* kecuali di produk-produk lainnya.²

Di dalam produk penghimpunan dana Bank Muamalat mengalami penurunan termasuk pada produk Tabungan Haji kebanyakan nasabah belum mau membuka tabungan haji dikarenakan setelah pandemic tidak adanya jamaah yang diberangkatkan dan jamaah yang harusnya berangkat diundur ketahun yang belum diketahui kapan bisa berangkat.³

Di Bank Muamalat selama *Covid-19* mengalami perubahan seperti pengaturan kerja WFH dalam WFO, mengupdate *Self Assesment* pada Aplikasi khusus karyawan BMI, mengurangi visit ke nasabah dengan cara lebih mengoptimalkan komunikasi secara virtual baik melalui media WA, Zoom, dll. Sedangkan terhadap nasabah mengedukasi nasabah agar lebih mengoptimalkan transaksi elektronik baik transaksi non tunai bisa dilakukan dengan *Internet Banking* untuk transaksi tunai diarahkan agar dilakukan melalui mesin ATM.⁴

D. Dukungan Penelitian Terdahulu

a. Penelitian I- Rofiah (2015)

Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Rofiah pada tahun 2017 dengan mengambil judul “*Mekanisme Pembiayaan Back to Back*” permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *Back to Back*, apa yang dilakukan bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan agunan deposito. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitan lapangan.

b. Penelitian II- Maya Safitri (2019)

²Hasil Wawancara Peneliti dengan Nur Asiah, selaku RM Funding PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Panyabungan pada tanggal 22 Oktober 2021.

³Hasil wawancara peneliti dengan Ashely Munawarah, selaku Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Panyabungan pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁴Hasil wawancara peneliti dengan Ashely Munawarah, selaku Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Panyabungan pada tanggal 22 Oktober 2021.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya Safitri dengan mengambil judul “mekanisme pembiayaan Back to Back kota binjai” permasalahan yang dilakukan mekanisme pembiayaan *Back to Back* kota Binjai, Bagaimana Penyelesaian Bank Muanmalat kota Binjai dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back*. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

c. Penelitian III- Imam Akbar Ridwann (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Akbar Ridwan pada tahun 2021 mengambil judul “Prosedur pengajuan pembiayaan *Back to Back*” penelitian ini merupakan praktek kerja lapangan di sebuah Bank (magang). Metode penelitian yang dilakukan observasi, wawancara Dokentasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dan rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut kesimpulan dari penelitian Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19* pada Tahun 2020-202 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan.

1. Deposito mudharabah dapat dijadikan sebagai agunan jaminan pada pembiayaan bank syariah karena deposito mudharabah dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito ini dijadikan agunan atau jaminan adalah gadai. Ini tidak diatur tersendiri oleh bank syariah, tetapi penggunaan peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai bisa diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.
2. Apabila nasabah pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan deposito mudharabah melakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-qhardul hasan*. Apabila tidak diacuhkan bank bisa menjual barang jaminan atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Dalam hal menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman, bank syariah dapat mencairkan deposito mudharabah yang dijadikan agunan sejumlah nilai pembiayaan karna bank syariah mempunyai surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah tersebut. Pencarian deposito mudharabah merupakan aplikasi dari parate eksekusi yang diatur sesuai dengan hak kreditur sebagai pemegang gadai. Di Bank Muamalat selama Covid-19 mengalami perubahan seperti pengaturan kerja WFH dalam WFO, mengupdate Self Assesment pada Aplikasi khusus karyawan BMI,

mengurangi visit ke nasabah dengan cara lebih mengoptimalkan komunikasi secara virtual baik melalui media WA, Zoom, dll. Sedangkan terhadap nasabah mengedukasi nasabah agar lebih mengoptimalkan transaksi elektronik baik transaksi non tunai bisa dilakukan via Mdin dan Intener Banking untuk transaksi tunai diarahkan agar dilakukan melalui mesin ATM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Analisa dan pembahasan dari penelitian Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* Selama *Covid-19*. Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Panyabungan dari penulis mengenai hasil penelitian tugas akhir ini diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pemasaran produk deposito, agar dapat dikenal masyarakat banyak mengenai tentang produk deposito baik secara sistematis maupun secara prinsip serta meningkatkan kualitas mekanisme pembiayaan *Back to Back* sehingga bisa lebih menarik nasabah, dimana nasabah bisa menggunakan sistem tersebut dengan mudah tanpa adanya kesulitan yang berarti dan kualitas pembiayaan dan pelayanan, sehingga nasabah semakin tertarik untuk datang dan menggunakan produk Bank Muamalat Indonesia terutama deposito.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19* pada bank bukan hanya di Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan namun pada bank yang lainnya juga yang menggunakan produk pembiayaan *Back to Back*.
3. Penelitian ini dapat diperluas dengan menjelaskan dan membandingkan sebelum dan sesudah pandemic dengan menggunakan data 5 tahun terakhir setelah dan sebelum pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif-Al M, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bachri Naufal. *Statistika Dasar Untuk Bisnis: Teori, Pendekatan, dan Contoh Kasusnya*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dindawijaya Lukman. *Manajemen perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Departemen Agama, *Mushaf Al Quran dan Terjemah* Bogor: Nur No P. VI/TL.02.1/410/2009.
- Daulay, Aqwa Naser dan Muhammad Lathief Ilhami Nasution. *Manajemen Perbankan Syariah*, Medan: FEBI UIN SU Press, 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.
- Hengki Wijaya, Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar, 2019.
- Hardiani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hendriyani, Rizka, dkk. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- HB Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-2 Surakarta: University Press, 2006.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Ifham Sholihin, Ahmad *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Grafndo Persada, 2006.

- Muhmmad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Ke-2 Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syarih*. Yogyakarta: Kalimedia, 2014.
- Raco JR *Metode Penelitian Kualitatif (jenis, karakteristik dan keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers, 2008.
- Sudarsono Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Antonio Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insane Press dan Tazkia Institute, 2001.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2006.
- Soemitra Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Ke-2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutan, Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Taringan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Sumatera Utara Press, 2017.
- Uman, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jurnal

- Batubara Asraaf dan Khairina Tambunan, *Tantangan Ekonomi dan Bisnis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Vol. 1. No. 1. hal 68. 2022.

- Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Perdagangan Islam”, (SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i) 07, No. 06, 2020), hal 556.
- Fadil, Agus. *Pengaruh FDR dan NPF Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Mandiri*. Jurnal Maksipreuneur 2008.
- Madhiyaturositaningsih & M. Syarqin M, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif* , Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Point Vo. 2, No. 1 Juni 2020.
- M. Mustofa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. An-Nisbah*, Jurnal: eJounal Vol. 02, No. 01, Oktober 2015.
- Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*”, (Jurnal Dosen Febi Uinsu) 2016.
- Nurlia, *Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi Dengan Hasil Kerja)*, Meraja Journal, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 2.
- Tri Rahayu, Aprillia dan Bambang Pronowo. *Analisis pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konven Terhadap Deposito Mudharabah*. JE.SP 2012.

Skripsi

- Rofiah, *Mekanisme Pembiayaan Back to Back*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Ridwan, Imam Akbar. *Prosedur Pengajuan Pembiayaan Back To Back*. Universitas Katolik Dela Salle Manado, 2021.

Website

Bank Muamalat Indonesia

<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-Bank-Muamalat>, (Diakses pada: 27 Desember 2021 pukul 09:55)

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, (Diakses pada: 20 September 2021 pukul 10:57)

Muyasar-Al, Surat An-Nisa Ayat 29: Arab Latin dan Artinya. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.htm>. (Diakses pada tanggal 06 Agustus 2021 Pukul 10.53)

Muyasar-Al, Surat An-Nisa Ayat 29: Arab Latin dan Artinya. <http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-198>. (Diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 11.03)

LAMPIRAN I

Daftar pertanyaan kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan

1. Apakah pengertian pembiayaan *Back to Back*?
2. Apa perbedaan pembiayaan *Back to Back* dengan pembiayaan biasa lainnya?
3. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan *Back to Back*?
4. Apa kendala nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan depositonya?
5. Bolehkan nasabah mengajukan pembiayaan tetapi depositonya tidak di bank muamalat?
6. Berapakah deposito yang dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan *Back to Back* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Panyabungan?
7. Berapa jumlah nasabah pembiayaan *Back to Back* 5 Tahun ke belakang?
8. Selama *Covid-19* ini apakah ada masalah di pembiayaan *Back to Back*?
9. Bagaimana penyelesaian Pembiayaan *Back to Back* jika terjadi masalah atau kredit macet?
10. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Back to Back* selama *Covid-19*?
11. Berapakah jumlah minimal *Plafond* yang harus diberikan kepada pihak bank untuk pembiayaan *Back to Back*?
12. Apa saja produk-produk di Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan?
Apakah pembiayaan *Back to Back* ini memiliki resiko yang tinggi?
13. Dalam Ihtisar Laba rugi tahun 2019 dan 2020, apakah ada perubahan naik turun suatu produk dalam penghimpunan dana?
14. Bagaimana sistem kerja Bank Muamalat selama *Covid-19*?
15. Selama *Covid-19* ini bagaimana keadaan Bank sebelum dan sesudah pandemi?

LAMPIRAN II

Tabel Simulasi Anggusaran Pembiayaan Dengan Jaminan Deposito di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Panyabungan

TABEL SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN DEPOSITO

Pembiayaan Back To Back

Deposito	Plafond	Jumlah Bulan						
		12	24	36	48	60	84	96
52,631,579	50,000,000	4,337,871	2,249,980	1,555,311	1,208,945	1,001,897	766,914	694,194
60,000,000	57,000,000	4,945,173	2,564,977	1,773,054	1,378,197	1,142,163	874,282	791,381
70,000,000	66,500,000	5,769,368	2,992,473	2,068,564	1,607,897	1,332,524	1,019,995	923,277
80,000,000	76,000,000	6,593,564	3,419,969	2,364,073	1,837,597	1,522,884	1,165,709	1,055,174
90,000,000	85,500,000	7,417,759	3,847,465	2,659,582	2,067,296	1,713,245	1,311,423	1,187,071
100,000,000	95,000,000	8,241,955	4,274,961	2,955,091	2,296,996	1,903,605	1,457,136	1,318,968
150,000,000	142,500,000	12,362,932	6,412,442	4,432,636	3,445,494	2,855,408	2,185,704	1,978,452
200,000,000	190,000,000	16,483,909	8,549,923	5,910,181	4,593,991	3,807,210	2,914,272	2,637,935
250,000,000	237,500,000	20,604,887	10,687,403	7,387,727	5,742,489	4,759,013	3,642,841	3,297,419
263,157,895	250,000,000	21,689,354	11,249,898	7,776,555	6,044,725	5,009,487	3,834,569	3,470,968
300,000,000	285,000,000	24,725,864	12,824,884	8,865,272	6,890,987	5,710,815	4,371,409	3,956,903
350,000,000	332,500,000	28,846,841	14,962,365	10,342,818	8,039,485	6,662,618	5,099,977	4,616,387
400,000,000	380,000,000	32,967,818	17,099,845	11,820,363	9,187,983	7,614,420	5,828,545	5,275,871
450,000,000	427,500,000	37,088,796	19,237,326	13,297,908	10,336,481	8,566,223	6,557,113	5,935,355
500,000,000	475,000,000	41,209,773	21,374,807	14,775,454	11,484,978	9,518,026	7,285,681	6,594,839
600,000,000	570,000,000	49,451,728	25,649,768	17,730,544	13,781,974	11,421,631	8,742,817	7,913,806
700,000,000	665,000,000	57,693,682	29,924,729	20,685,635	16,078,970	13,325,236	10,199,953	9,232,774
800,000,000	760,000,000	65,935,637	34,199,690	23,640,726	18,375,965	15,228,841	11,657,090	10,551,742
900,000,000	855,000,000	74,177,591	38,474,652	26,595,817	20,672,961	17,132,446	13,114,226	11,870,709
1,000,000,000	950,000,000	82,419,546	42,749,613	29,550,907	22,969,957	19,036,051	14,571,362	13,189,677

Ilustrasi :
 Nominal Deposito Rp. 200.000.000,-
 Plafond yang disetujui = Rp. 190.000.000,-
 Jika jangka waktu 12 bulan, maka angsuran/bln = Rp. 16.483.909,-
 Jumlah angsuran selama 12 bulan = 12 x Rp.16.483.909,- = Rp. 197.806.910,-
 Margin yang dibayar selama 12 bulan = Rp. 197.806.910,- - Rp. 190.000.000,- = **Rp. 7.806.910,-**
 Rata2 bagi hasil deposito selama 12 bulan = 5% * Rp. 190.000.000,- = **Rp. 9.500.000,-**
 Selisih lebih Rp. 9.500.000,- - Rp. 7.806.910,- = Rp. 1.693.090,-
 Insha Allah pembiayaan back to back ini masih menguntungkan nasabah.

Benefit :
 Menguntungkan dari sisi perolehan
 Bebas biaya administrasi, bebas biaya asuransi
 Proses cepat

Persyaratan
 Copy KTP suami istri, Copy Kartu Keluarga, Copy NPWP dan Copy buku nikah
 Asli Billyet Deposito.

LAMPIRAN III

Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ariska
NIM : 0503173287
Tempat, Tanggal Lahir : Bun-Bun Alas, 25 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan /Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Desa Bun-Bun Alas
Status : Belum Menikah
No. Hp : 082366019172
E-mail : ariskairwanbunbunalas98@gmail.com
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Nama Orang tua
Ayah : Irwan
Ibu : Rusmawati, Spdi

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tahun 2005-2011 : SDS Bukit Selamat
- b. Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 3 Bambel
- c. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri Lawe Sumur
- d. Tahun 2017-2022 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

II. RIWAYAT ORGANISASI

- a. Tahun 2015-2021 : SakaBhayangkara Kutacane
- b. Tahun 2018-2020 : Ikatan Pemuda Tanah Rencong UINSU
- c. Tahun 2017-2018 : Ikatan Pemuda Aceh Tenggara UINSU